

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN</b> <b>PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019





# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

**2019**


<b>GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	<b>Revisi</b> 02	22 Agustus 2019

**SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>	<b>Tanggal:</b>	
02	22 Agustus 2019	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN</b> <b>STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN</b> <b>PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

### DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul .....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	4
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	5
9. Referensi.....	5

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

### B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.


## 2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Fakultas Hukum Unmul adalah Wakil Dekan I bidang akademik. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH


- a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses penelitian paling sedikit yang terkait dengan bidang ilmu Prodi.
- b. Dekan mendorong pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan memfasilitasi Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP2M.
- c. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Dekan memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. Wakil Dekan I bidang akademik mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-014/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Seluruh Prodi memiliki sarana dan prasarana penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Seluruh sarana dan prasarana penelitian Prodi memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

## 9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.
- m. Renop Penelitian Unmul.
- n. Roadmap Penelitian Unmul.